



DHARMOJTAMA SATVA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 1988 SERI D NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 1988

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, perlu adanya peningkatan keselarasan pembangunan di segala bidang, baik pembangunan Sektoral maupun pembangunan Daerah ;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin laju perkembangan pembangunan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di Daerah, perlu adanya perencanaan secara menyeluruh, terarah dan terpadu yang sekaligus merupakan pengintegrasikan dari seluruh kegiatan perencanaan pembangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;

- c. bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 jis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/127/1987 tanggal 10 Juli 1987, perlu menetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jis. Undang Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri.

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/95/1982 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan wilayah Tingkat II se Jawa Tengah ;
7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/127/1987 tentang Penetapan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

b. Pemerintah ...

- b. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
- d. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- e. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- f. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen / non Departemen yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- g. Dinas dan Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah adalah Dinas dan Satuan Organisasi yang menyelenggarakan wewenang, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- h. Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain adalah Kecamatan-kecamatan dan badan-badan yang berada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tk. II Semarang.

B A B II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BAPPEDA.

B A B III**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI****Pasal 3**

- (1) BAPPEDA adalah badan staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 4

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum PELITA Daerah ;
- b. Menyusun REPELITA Daerah ;
- c. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b Pasal ini yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan Nasional ;
- d. Melakukan

- d. Melakukan koordinasi perencanaan di antara Dinas-Dinas Daerah Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan, dan Badan-badan lain ;
- e. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Bagian Keuangan dengan koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah ;
- f. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah ;
- g. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut ;
- h. Memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah ;
- i. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati Kepala Daerah.

B A B IV

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) BAPPEDA terdiri dari :

- a. Ketua ;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Pendataan dan laporan ;
- d. Bidang Ekonomi ;
- e. Bidang Sosial Budaya ;
- f. Bidang Fisik dan Prasarana.

2. Sekretariat

- (2) Sekretariat terdiri dari 3 Urusan dan Masing-masing Bidang terdiri dari 4 Seksi.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAPPEDA.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan tehnis dan administratif kepada seluruh Satuan Organisasi dalam lingkungan BAPPEDA.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan tahunan BAPPEDA ;
- b. Melakukan urusan keuangan ;
- c. Melakukan urusan umum.

Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan ;
 - b. Urusan Keuangan ;
 - c. Urusan Umum.
- (2) Masing-masing Urusan sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Pasal 10

- (1) Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, urusan kepegawaian, urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan.

Bagian Ketiga
Bidang Pendapatan dan Laporan

Pasal 11

Bidang Pendataan dan Laporan mempunyai tugas menghimpun data, melakukan analisa dan penilaian, menyusun laporan pelaksanaan pembangunan di Daerah, serta melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Bidang Pendapatan dan Laporan mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan dan menyusun data hasil pelaksanaan program / proyek pembangunan ;
- b. Melakukan analisa dan penelitian mengenai pelaksanaan pembangunan ;
- c. Menyusun

- c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah dan mempersiapkan laporan Bupati Kepala Daerah ;
- d. Melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi mengenai hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Pasal 13

- (1) Bidang Pendataan dan laporan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengumpulan Data ;
 - b. Seksi Analisa dan Penilaian ;
 - c. Seksi Pelaporan ;
 - d. Seksi Statistik dan Dokumentasi
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Laporan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengumpulan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan data mengenai pelaksanaan program pembangunan.
- (2) Seksi Analisa dan Penilaian mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunan dalam rangka analisa dan penilaian.
- (3) Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan mempersiapkan laporan Bupati Kepala Daerah.
- (4) Seksi Statistik dan dokumentasi mempunyai tugas menyusun statistik dan melakukan dokumentasi mengenai hasil-hasil pelaksanaan pembangunan.

**Bagian Keempat
Bidang Ekonomi**

Pasal 15

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha ;
- b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain ;
- c. Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya ;
- d. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan Koperasi serta pengembangan dunia usaha dalam rangka melaksanakan REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukkan kedalam program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan Nasional.

Pasal 17

- (1) Bidang Ekonomi terdiri dari :
 - a. Seksi Pertanian ;
 - b. Seksi Industri, Pertambangan dan Energi ;
 - c. Seksi Perdagangan dan Koperasi ;
 - d. Seksi Pengembangan Dunia Usaha.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.

Pasal 18

- (1) Seksi Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan.
- (2) Seksi Industri, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri serta pertambangan dan Energi.
- (3) Seksi Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan perdagangan dan perkoperasian.
- (4) Seksi Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan untuk pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah dan penanaman modal.

Bagian Kelima

Bagian Kelima
Bidang Sosial Budaya

Pasal 19

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan.
- b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi, serta kependudukan yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain ;
- c. Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya ;
- d. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang Sosial Budaya yang meliputi pendidikan mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan

dalam

- proyek dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukkan kedalam program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional.

Pasal 21

- (1) Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan ;
 - b. Seksi Kesejahteraan Rakyat ;
 - c. Seksi Penerangan dan Komunikasi ;
 - d. Seksi Kependudukan ;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan generasi muda, kebudayaan, agama, hukum dan pemerintahan.
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan kesehatan sosial, perumahan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana.
- (3) Seksi Penerangan dan Komunikasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan penerangan, pers dan komunikasi sosial.

(4) Seksi

- (4) Seksi Kependudukan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan ketenagaan, transmigrasi dan kependudukan.

Bagian Keenam
Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 23

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup.
- b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup yang disusun oleh Dinas-dinas Daerah, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintahan Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain ;
- c. Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang fisik dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya ;

d. Melakukan

- d. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang fisik dan prasarana yang meliputi pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukan kedalam program Daerah Tingkat I dan atau diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukan kedalam program tahunan Nasional.

Pasal 25

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
- a. Seksi Pengairan ;
 - b. Seksi Perhubungan dan Pariwisata ;
 - c. Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah ;
 - d. Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengairan mempunyai tugas mempersiapkan bahan Penyusunan rencana dan program pembangunan pengairan.
- (2) Seksi Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana jalan, perhubungan darat, udara pos dan telekomunikasi serta pariwisata .
- (3) Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengaturan tata ruang dan tata guna tanah.

(4) Seksi

- (4) Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemanfaatan sumber alam dan pemeliharaan lingkungan hidup yang serasi.

BAB V TATA - KERJA

Pasal 27

Ketua BAPPEDA dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Urusan dan para Kepala Seksi pada BAPPEDA, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan BAPPEDA bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan Organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 30

Pasal 30

- (1) Dalam mempersiapkan rencana program dan penganggaran pembangunan di Daerah, BAPPEDA wajib melaksanakan dan memelihara hubungan kerja secara konsultatif dengan instansi di Daerah Tingkat I dan hubungan kerja secara koordinatif dengan instansi-instansi di Daerah.
- (2) BAPPEDA bersama-sama Instansi Vertikal di Daerah wajib memelihara dan mengembangkan rencana pembangunan di Daerah secara terpadu.

Pasal 31

Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan di Daerah, BAPPEDA wajib mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional, Dati I, dan Daerah serta rencana antar Daerah.

Pasal 32

- (1) Hubungan kerja sama BAPPEDA dengan BAPPENAS bersifat konsultatif fungsional melalui BAPPEDA Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2) Hubungan kerja sama BAPPEDA dengan BAPPEDA Daerah Tingkat I Jawa Tengah bersifat konsultatif fungsional.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, BAPPEDA menyusun dan mengkoordinasikan rencana Anggaran Program Pembangunan Daerah serta mempersiapkan tentang plafond Anggaran masing-masing program.
- (2) Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang bersangkutan secara keseluruhan di koordinasikan dengan Sekretaris Wilayah / Daerah.

Pasal 34

Bagan Susunan Organisasi BAPPEDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI**K E P E G A W A I A N****Pasal 35**

- (1) Ketua BAPPEDA, Sekretaris, dan para Kepala Bidang pada BAPPEDA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pengangkatan pejabat-pejabat / Pegawai lainnya dilingkungan BAPPEDA diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 36

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 37**

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BAPPEDA dibebankan pada Anggaran Daerah ;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, kepada BAPPEDA dapat diberikan bantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII

**BAB VIII
ATURAN PERALIHAN**

Pasal 39

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Pembentukan BAPPEDA.

**BAB IX
P E N U T U P**

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan perundangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 5 Januari 1988.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

KETUA,

ttt

S O E P A R B O

ttt

Drs. HARTOMO

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Pebruari 1988 Nomor 188.3/ 39 / 1988.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 30 Mei 1988 Seri D Nomor 4 Tahun 1988.

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah / Daerah


Cap ttd

SOEMOJO HADIWINOTO, SH

NIP. 500030937

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
Nomor : 1 Tahun 1988
Tanggal : 5 Januari 1988



**P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 1988
T E N T A N G**

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

I. PENJELASAN

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan daerah Tingkat II, maka ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang tanggal 2 Juni 1981 Nomor 188.4 / 327 / 181

Sesuai dengan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1 / 127 / 1987 tentang Penetapan Pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah, perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dengan Peraturan Daerah.

BAPPEDA TINGKAT II TERDIRI DARI :

- a. Bappeda Tingkat II tipe A ;
- b. Bappeda Tingkat II tipe B ;
- c. Bappeda Tingkat II tipe C.

Tipe-tipe

Tipe-tipe tersebut diatas berdasarkan kebutuhan beban kerja BAPPEDA sehingga dapat menyesuaikan dan menetapkan salah satu diantara Susunan Organisasi BAPPEDA Tingkat II menurut pola organisasi tipe A, B, dan C sebagai tersebut pada Pasal 34, Pasal 59 dan Pasal 80 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980, sesuai dengan Surat Kawat Dalam Negeri tanggal 27 Juli 1981, Susunan Organisasi BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang adalah tipe B.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 sampai dengan 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 sub c : Dalam fungsinya menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, BAPPEDA mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyusunan RAPBD "Pembangunan" sejak dari penyusunan perkiraan pendapatan sampai dengan alokasi anggarannya.
- Pasal 5 sub i : Dengan adanya fungsi ini, maka diharapkan pula BAPPEDA dapat ikut serta membina para perencana di Instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Semarang dalam rangka peningkatan profesinya.

guna

guna menunjang pembangunan Daerah.

Pasal 6 sampai dengan ii : Cukup jelas.

Pasal 12 : Kegiatan pengumpulan data monitoring, analisa dan penilaian atas hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah yang menjadi beban tugas Bidang pendapatan dan Laporan di maksudkan adalah dalam rangka mencari umpan balik bagi penyempurnaan perencanaan pembangunan di Daerah.

Pasal 13 sampai dengan 41 : Cukup jelas.